

### **SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah**

#### Vol.2, No.12 Desember 2023

ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri

# TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA DILUAR WILAYAH KERJANYA TERAIT AKIBAT HUKUM ATAS PELANGGARAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS.

#### Darasati Damarani Sudomo<sup>1</sup>, Wira Franciska<sup>2</sup>, Amelia Nur Widyanti<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

<sup>2</sup>Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

<sup>3</sup>Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

E-mail: <u>darasatidamarani@yahoo.com</u><sup>1</sup>

#### **Article History:**

Received: 10-11-2023 Revised: 21-11-2023 Accepted: 05-12-2023

#### **Keywords:**

Notary Responsibilities, Activities Outside The Work Area, Legal Consequences Of Violation Of Notary Legislation. Abstract: Responsibilities of notaries in making deeds outside their work area investigate the obligations and roles of Notaries when making deeds outside their work area. Related legal consequences for violation of the Notary Office Act and the notary Code of Ethics investigate the legal consequences that a notary may face if he violates the Notary Office Law and the notary Code of ethics. This study uses two theories of law, namely The Theory of legal consequences and liability theory. The method used in this research is normative juridical research, specifically a library law research or secondary data with primary, secondary and tertiary legal sources. As for the research approach used in this case the legislation relating to land acquisition and the method of collecting the legal materials are carried out by identifying and taking an inventory of positive law, journals and other legal sources. The method analyzing the legal materials (interpretation) is to get views on the public interest is ultimately owned by either private ownership or management. to get legal certainty and legal construction method. The result of this study is the deed outside the territory of the Notary is valid as evidence, can be canceled if it is defective and disputed, only by the party in the deed. The act of abrogation occurs as an act under hand. The notary is responsible civil and administrative, can sanction fees, damages, interest, warning, dismissal, or dismissal. Violation of Article 17 paragraph (1) letter a uujn-P triggers civil and administrative liability, lawsuit to the General Court. If the deed is void, the Notary is charged fees, damages, and interest. Administrative sanctions are established by the Supervisory Board of Notaries. Although not a criminal offense, notaries are bound by civil, administrative, and professional code of ethics liability. The Code provides for obligations, prohibitions, exceptions and internal sanctions.

© 2023 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

#### **PENDAHULUAN**

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN-P). Istilah Notaris berasal dari istilah nola literaria, yang berarti tanda (letter merk atau karakter) yang menyatakan sesuatu perkataan. (R. Soegondo Notodisoerjo, 1999) Notaris mempunyai jabatan tertentu dalam menjalankan profesinya yakni memberikan pelayanan hukum berupa pembuatan akta Notaris kepada anggota masyarakat. Dalam menjalankan jabatannya, salah satu wewenang yang dimiliki oleh Notaris sebagimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta otentik.

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata) menjelaskan bahwa "akta autentik adalah akta yang bentuknya telah ditentukan oleh Undang-Undang dan akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang." (R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, 2015), Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa hukum, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula untuk tujuan pembuktian (Daeng Naja, 2015). Kekuatan akta otentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat mengingat akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna. Maka tidak jarang berbagai peraturan perundangundangan mewajibkan perbuatan hukum tertentu dibuat dalam akta otentik.

Mengingat begitu besarnya wewenang yang diberikan kepada Notaris, maka Notaris diberikan kewajiban serta larangan dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 UUJN-P. Notaris dituntut untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Sikap yang tergambar dalam Pasal diatas tentunya juga terkait dengan tanggung jawab Notaris terhadap produk akta yang dibuatnya bahkan sampai dengan akta tersebut diserahkan kepada penerima protokol selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 UUJN-P. Hal ini terlihat bahwa begitu besar tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya sehingga Notaris harus benar-benar memperhatikan segala sesuatu yang terkait dengan wewenang, kewajiban, larangan serta tanggungjawabnya dalam menjalankan jabatan.

Salah satu larangan bagi Notaris yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) hurud a UUJN-P yakni, tidak diperbolehkannya Notaris menjalankan jabatan diluar wilayah kerjanya. Artinya Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik, harus membuat akta berdasarkan dimana tempat kedudukan dan wilayah jabatannya Notaris menjalankan jabatannya. Di dalam Pasal 18 UUJN menyebutkan bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah Kabupaten atau Kota dan wilayah kerja atau wilayah jabatan Notaris meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya. Notaris berwenang untuk membuat akta sepanjang perbuatan hukum tersebut dilakukan masih dalam wilayah jabatannya, yang meliputi seluruh propinsi di tempat kedudukan

Notaris yang bersangkutan. Akan tetapi pada faktanya dalam menjalankan jabatannya masih ada saja Notaris yang secara sengaja maupun tidak sengaja masih menjalankan jabatannya diluar tempat kedudukannya dan wilayah jabatannya itu, yang mana tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a.

Menurut Lumban Tobing, bahwa Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta dibuat maksudnya setiap Notaris ditentukan wilayah jabatanya sesuai dengan tempat kedudukanya. Untuk itu Notaris hanya berwenang membuat akta yang berada di dalam wilayah jabatanya. Akta yang dibuat diluar wilayah jabatanya hanya berkedudukan seperti akta di bawah tangan (G.H.S. Lumban Tobing, 1996). Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran dengan membuat akta diluar wilayah kerjanya, akta Notaris yang dibuatnya akan mengalami degradasi kekuatan alat bukti. Degradasi akta Notaris diartikan sebagai akta Notaris tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik namun dianggap sebagai tulisan dibawah tangan. Hal ini sangat disayangkan karena dapat merugikan pihak-pihak yang bersangkutan terhadap akta yang dibuat oleh Notaris tersebut. Selain dengan terdegradasinya akta Notaris tersebut, Notaris yang melakukan pelanggaran juga dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 65A UUJN-P. Sanksi dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi dapat dijatuhkan kepada Notaris apabila terjadi pelanggaran ketentuan terkait dalam Pasal 58 dan Pasal 59 UUJN-P yang menentukan bahwa pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat 1 dan 17 ayat (2) UUJN-P mengenai tanggung jawab serta kewajiban Notaris dalam menjalankan pekerjaannya. Pembatasan atau larangan Notaris ditetapkan untuk menjaga Notaris dalam menjalankan jabatannya dan tentunya akan lebih bertanggung jawab terhadap segala tugas serta kewajibanya.

Selain pengaturan mengenai kewajiban dan larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya yang diatur dalam UUJN dan UUJN-P, dibutuhkan adanya suatu kode etik sebagai pedoman bagi Notaris dalam bersikap serta berperilaku dalam melaksanakan tugasnya. Notaris dituntut untuk sebagai penengah dan menerangkan sejujur-jujurnya kepada para penghadap akan kondisi yang sedang dihadapi, harus bertindak jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak dalam melakukan perbuatan hukum, walaupun hanya kepada salah satu pihak.

Kode etik adalah etika berperan untuk menciptakan suatu standar bagi para profesional yang berada dalam organisasi tersebut (Abdul Ghofur Anshori, 2009). Kode Etik Notaris dibuat untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris yang memuat kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan yang telah diatur, baik dalam *Staatsblad* 1860 Nomor 3 maupun diatur di dalam Pasal 89 UUJN berikut sanksi-sanksi yang akan diberikan bila anggota melakukan pelanggaran. Adanya kode etik bertujuan agar suatu profesi dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai- nilai moral.

Dalam penelitian ini peneliti mengangkat permasalahan dengan membandingkan beberapa putusan mengenai pelanggaran pembuatan akta diluar wilayah kerja Notaris yang telah diputus oleh Majelis Pengawas Wilayah (untuk selanjutnya disebut MPW), antara lain:

1. Putusan MPW dengan Nomor:2/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/II/2023

- 2. Putusan MPW dengan Nomor:15/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XII/2022
- 3. Putusan MPW dengan Nomor:5/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/VIII/2022 Salah satu putusan MPW diatas dengan Nomor: 2/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/II/2023 mengenai seorang Notaris bernama Sari Bhirawati (yang selanjutnya disebut Notaris SB) yang telah terbukti melanggar Pasal 17 ayat (1) huruf a UUJN-P. Notaris SB merupakan Notaris dengan wilayah kerja di Kota Admnistrasi Jakarta Selatan, namun pada kasus ini Notaris SB telah melakukan pelanggaran dengan membuat Akta RUPSLB dari PT Cipta Jaya Raharja (selajutnya disebut PT CJR) di wilayah Kota Bekasi. Dan pembuatan Akta RUPSLB tersebut tanpa sepengetahuan Komisaris dari PT CJR.

#### LANDASAN TEORI

Teori Akibat Hukum, Menurut Soeroso menyatakan bahwa, akibat hukum merupakan akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Teori Pertanggungjawaban, Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

#### **METODE PENELITIAN**

Menurut (Aslichati, 2008), Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara atau metode ilmiah. Metode ilmiah yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan dengan prosedur atau langkah-langkah baku, yang disebut penelitian ilmiah. Mengingat pentingnya penelitian yang mana digunakan sebagai jalan atau proses untuk melakukan suatu penyelidikan terhadap suatu fenomena atau peristiwa hukum tertentu (Sugiono, 2009) Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan kesesuaian aturan hukum dengan norma hukum; kesesuaian norma hukum dengan prinsip hukum; dan kesesuaian tindakan dengan norma hukum atau prinsip hukum (Marzuki, 2010).

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini terdiri dari dua analisis yakni Analisis Akibat Hukum Pembuatan Akta Notaris Diluar Wilayah Kerja dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Diluar Wilayah Kerja Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

#### Akibat Hukum Pembuatan Akta Notaris Diluar Wilayah Kerja.

Tanggung Jawab Notaris dalam pembuatan akta di luar wilayah kerja merupakan hal yang krusial dan memegang urgensi hukum yang tinggi. Peran Notaris sebagai pejabat umum dengan kewenangan dan kepercayaan umum membawa tanggung jawab besar dalam menciptakan kepastian hukum. Pasal 15 ayat (2) UUJN-P menguraikan beberapa kewenangan Notaris, termasuk membuat akta autentik, mengesahkan tanda tangan,

membuat akta risalah lelang, dan melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.

Akta Notaris bukan hanya sebuah dokumen, tetapi produk hukum yang memiliki beberapa fungsi penting, termasuk sebagai bukti perjanjian, jaminan kebenaran isi perjanjian, dan bukti yang dapat diakui oleh pihak ketiga. Akta Notaris sebagai alat pembuktian yang kuat memberikan kepastian hukum dan integritas bagi para pihak yang terlibat. Dengan adanya kekuatan pembuktian secara lahiriah, formal, dan materiil, akta Notaris menciptakan kepercayaan publik dan melindungi kepentingan pihak yang terlibat.

Namun, tanggung jawab Notaris tidak hanya terletak pada pembuatan akta di wilayah kerjanya. Pembuatan akta di luar wilayah kerja Notaris menimbulkan konsekuensi hukum serius. Akta yang dibuat di luar wilayah kerja dapat kehilangan kekuatan pembuktian sebagai akta autentik, dan Notaris bertanggung jawab atas potensi kerugian yang mungkin timbul dari pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris menjadi sangat penting dalam menjaga profesionalisme, integritas, dan kepercayaan publik terhadap lembaga notaris.

Penekanan pada otentisitas akta Notaris yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata adalah suatu hal yang penting. Jika akta Notaris tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang, seperti yang disebutkan dalam ketentuan tersebut, maka akta tersebut dapat dianggap cacat yuridis. Dalam konteks ini, cacat yuridis dapat merujuk pada ketidakmemenuhan syarat formal dan materiil yang diatur oleh undang-undang, sehingga akta tersebut kehilangan keotentisitasannya sebagai akta autentik dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan.

Pentingnya memenuhi syarat formal yang telah ditetapkan oleh undang-undang, seperti bentuk akta, kehadiran saksi, pembacaan oleh Notaris, dan tanda tangan para pihak, adalah untuk menjaga integritas dan kepercayaan pada akta Notaris sebagai alat bukti yang sah dan kuat. Ketentuan mengenai tempat pembuatan akta, khususnya dalam wilayah kerja Notaris, juga memberikan dasar hukum yang jelas untuk melindungi kepentingan pihak yang terlibat.

Otentisitas akta Notaris menjadi sangat penting karena akta tersebut tidak hanya menjadi bukti perjanjian, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak. Dengan memenuhi syarat formal dan materiil, akta Notaris menciptakan kekuatan pembuktian yang kuat, baik secara lahiriah, formal, maupun materiil, sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang.

Jadi, urgensi hukum dari penekanan pada otentisitas akta Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris adalah untuk menjaga keabsahan, kepastian, dan integritas hukum akta tersebut sebagai produk dari pejabat umum yang memiliki kewenangan dan kepercayaan publik.

Pemahaman yang mendalam terhadap kekuatan dan konsekuensi hukum terkait akta Notaris sangat penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan terhadap proses pembuatan akta Notaris. Beberapa poin yang perlu dicermati dari uraian tersebut adalah:

1. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris: Akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi dan dianggap otentik jika memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang, termasuk Pasal 1868 KUHPerdata dan Kekuatan pembuktian

- akta Notaris mencakup aspek lahiriah, formal, dan materiil, dan membuktikan keabsahan dan kepastian perjanjian yang tercantum di dalamnya.
- 2. Cacat Yuridis dan Degradasi Kekuatan Pembuktian: Jika suatu akta Notaris tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, dapat mengalami cacat yuridis dan Cacat tersebut dapat mengakibatkan degradasi kekuatan pembuktian akta, bahkan hingga ke tingkat akta bawah tangan, tergantung pada tingkat ketidakpatuhan terhadap persyaratan yang berlaku.
- 3. Sanksi Hukum bagi Notaris: Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya, baik berdasarkan UUJN maupun Kode Etik Notaris, dapat dikenakan sanksi hukum dan Sanksi perdata, administratif, dan bahkan sanksi pidana dapat dijatuhkan tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- 4. Wilayah Kerja dan Larangan bagi Notaris: Notaris memiliki wilayah kerja yang ditentukan, dan larangan untuk menjalankan jabatan di luar wilayah kerjanya tanpa alasan tertentu dan Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan degradasi akta Notaris dan sanksi hukum.
- 5. Pertanggungjawaban Notaris, Pertanggungjawaban Notaris melibatkan aspek kode etik, perdata, dan pidana dan Sanksi yang mungkin diterima Notaris termasuk peringatan, pemberhentian, dan sanksi perdata jika terjadi kerugian pada pihak yang bersangkutan.
- 6. Kewenangan Notaris: Kewenangan Notaris terbatas pada wilayah kerjanya dan jenis akta yang dapat dibuat dan Pembuatan akta di luar wilayah jabatan Notaris dapat menyebabkan degradasi akta dan sanksi hukum.

Dengan memahami konsekuensi hukum dan pertanggungjawaban yang melekat pada jabatan Notaris, diharapkan Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan penuh integritas, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan menghasilkan akta yang sah serta memiliki kekuatan pembuktian yang optimal.

## Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Diluar Wilayah Kerja Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Notaris adalah seorang pejabat umum yang memiliki tugas dan wewenang untuk membuat akta otentik terkait perbuatan hukum, perjanjian, dan penetapan yang memerlukan akta otentik. Definisi notaris ini diatur oleh Pasal 1 angka 1 UUJN-P, yang menjelaskan bahwa notaris memiliki kewenangan membuat akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan grosse, salinan, dan kutipan. Tanggung jawab notaris dibedakan menjadi perdata, pidana, berdasarkan peraturan jabatan, dan berdasarkan kode etik notaris.

Notaris bertanggung jawab terhadap kebenaran materil akta yang dibuatnya, baik secara perdata maupun pidana. Selain itu, notaris harus memastikan bahwa akta yang dihasilkannya memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak terkait, serta sesuai dengan aturan hukum dan kehendak para pihak yang berkepentingan. Akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan bukti sempurna.

Notaris juga memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada pejabat lain, dan Pemerintah mengatur larangan-larangan bagi notaris, seperti menjalankan jabatan di luar wilayahnya, merangkap jabatan tertentu, dan melanggar norma agama atau kesusilaan. Pelanggaran terhadap larangan-larangan tersebut dapat mengakibatkan sanksi berupa

peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Larangan-larangan bagi Notaris juga diatur dalam Kode Etik Notaris, yang tercantum dalam Pasal 4. Notaris dan orang lain yang menjalankan jabatan Notaris dilarang memiliki lebih dari satu kantor, memasang papan nama di luar lingkungan kantor, melakukan publikasi atau promosi diri dengan berbagai bentuk, bekerja sama dengan biro jasa yang mencari klien, menandatangani akta dengan proses minutanya sudah dipersiapkan oleh pihak lain, mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani, dan melakukan upaya untuk memindahkan klien dari Notaris lain.

Selain itu, larangan melibatkan pemaksaan kepada klien, upaya menciptakan persaingan yang tidak sehat, menetapkan honorarium lebih rendah dari yang ditetapkan perkumpulan, memperkerjakan orang tanpa persetujuan dari Notaris terkait, menjelaskan atau mempersalahkan rekan Notaris, dan menggunakan gelar yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Larangan juga termasuk membuat akta melebihi batas kewajaran yang ditentukan oleh Dewan Kehormatan dan mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan atau pembuatan akta.

Selanjutnya, ditegaskan bahwa Notaris tidak berwenang membuat akta otentik sebelum diangkat menjadi Notaris, dan mereka hanya berwenang di wilayah tempat kedudukan mereka. Tempat kedudukan Notaris dan wilayah jabatan memiliki perbedaan, di mana Notaris mempunyai satu kantor di tempat kedudukannya, dan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Larangan juga diberlakukan terhadap Notaris yang mempunyai kantor di luar tempat kedudukan mereka.

Penandatanganan akta Notaris diluar wilayah jabatan dianggap tidak sah, kecuali dalam keadaan darurat yang melibatkan kondisi nyawa yang kritis atau sekarat, bahaya seperti kecelakaan atau kapal laut yang akan karam, serta dalam situasi perang atau huruhara. Dalam keadaan memaksa yang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dihindarkan dengan usaha apapun, Notaris dianggap tidak melakukan kesalahan, dan seharusnya dibebaskan dari pertanggungjawaban.

Namun, jika terdapat unsur kesengajaan dalam penandatanganan akta diluar wilayah jabatan, akta tersebut kehilangan kekuatan pembuktian dan terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Notaris yang menandatangani akta diluar wilayah jabatan secara melawan hukum dapat bertanggung jawab terhadap kerugian yang mungkin dialami oleh para pihak yang terlibat.

Penting untuk diingat bahwa pelanggaran terkait tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris mengindikasikan pelanggaran hukum. Seorang Notaris memiliki tanggungjawab dalam menjalankan tugas dan jabatannya, dan melanggar ketentuan tersebut dapat berakibat pada pertanggungjawaban hukum. Konsep pertanggungjawaban hukum menekankan bahwa seseorang atau kelompok harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Dalam konteks KUHPerdata, pertanggungjawaban dapat mencakup unsur kesalahan, baik itu kesalahan dengan unsur kesengajaan maupun kelalaian. Pasal 1365 KUHPerdata menegaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain mengharuskan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Selain itu, Pasal 1366 KUHPerdata mengatur pertanggungjawaban untuk kerugian yang disebabkan kelalaian dan kekuranghati-hatian. Selanjutnya, Pasal 1367

KUHPerdata menyebutkan pertanggungjawaban mutlak atau tanpa kesalahan, terbatas pada konteks tertentu di mana seseorang bertanggung jawab tidak hanya atas kerugian yang diakibatkannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang diakibatkan oleh orang yang menjadi tanggungannya atau berada di bawah pengawasannya.

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris" mencerminkan urgensi hukum dari peran dan tanggung jawab Notaris terkait pembuatan akta di luar wilayah kerjanya. Beberapa aspek urgensi hukum yang dapat diidentifikasi dari judul tersebut adalah:

- 1. Ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN): Pentingnya Kewenangan dan Wilayah Kerja: Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur kewenangan dan wilayah kerja Notaris, menegaskan bahwa Notaris hanya berwenang membuat akta otentik di wilayah kerjanya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius, dan judul tersebut mencerminkan pentingnya memahami dan mematuhi regulasi ini.
- 2. Kode Etik Notaris: Etika Profesional dan Larangan-Larangan: Kode Etik Notaris mengandung aturan dan larangan terkait perilaku Notaris, termasuk pembuatan akta di luar wilayah kerja. Urgensi hukum dari judul tersebut mencakup pemahaman terhadap kode etik ini, yang menunjukkan perlunya Notaris menjalankan tugasnya dengan penuh integritas, kejujuran, dan sesuai dengan etika profesi.
- 3. Konsekuensi Hukum: Penilaian Terhadap Akta Diluar Wilayah Kerja: Judul menyoroti urgensi penilaian hukum terhadap akta yang dibuat di luar wilayah kerja. Konsekuensi hukum dari tindakan tersebut, termasuk potensi degradasi kekuatan bukti akta, dan tanggung jawab Notaris terhadap kerugian yang mungkin timbul dari pelanggaran tersebut.
- 4. Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum: Menghindari Potensi Sengketa: Dengan mematuhi Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, Notaris dapat menghindari potensi sengketa dan melindungi diri serta para pihak yang terlibat dari konsekuensi hukum yang merugikan.
- 5. Kepercayaan Publik: Mempertahankan Kepercayaan Publik: Notaris memiliki peran penting dalam mempertahankan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Dengan menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, Notaris dapat memastikan bahwa akta yang dibuatnya memiliki integritas dan keabsahan yang diperlukan.

Dengan memahami dan menegakkan urgensi hukum terkait tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta di luar wilayah kerja, dapat dijaga profesionalisme, integritas, dan kepercayaan publik terhadap lembaga notaris.

#### **KESIMPULAN**

Bahwa Akta yang dibuat di luar wilayah jabatan Notaris memiliki kekuatan pembuktian, tetapi dapat batal jika terbukti cacat dan dipermasalahkan. Pembatalan hanya bisa dilakukan oleh pihak yang tercantum dalam akta. Akta yang batal memiliki kekuatan sebagai akta dibawah tangan. Notaris bertanggung jawab secara perdata dan administratif atas pembuatan akta di luar wilayahnya, dengan sanksi berupa penggantian biaya, ganti rugi, bunga, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat.

Dan bahwa Notaris bertanggung jawab jika membuat akta di luar wilayah jabatannya, melanggar Pasal 17 ayat (1) huruf a UUJN-P. Ini dapat mengakibatkan pertanggungjawaban perdata dan administrasi. Pihak yang dirugikan bisa gugat ke pengadilan umum, membuktikan pelanggaran formil dan kerugian. Jika akta batal demi hukum, Notaris bisa dituntut biaya, ganti rugi, dan bunga. Sanksi administrasi seperti peringatan, pemberhentian, atau pemecatan ditetapkan oleh Majelis Pengawas Notaris. Meskipun bukan tindak pidana, Notaris tetap terikat pertanggungjawaban perdata, administrasi, dan kode etik profesi. Kode Etik Notaris mengatur kewajiban, larangan, pengecualian, dan sanksi internal.

#### PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Prodi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Jayabaya yang telah selalu mensupport baik secara moral maupun material selama penulis menyusun penelitian ini.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- [1] Effendi Perangin, Hukum Agraria di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994
- [2] R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, Rajawali, Jakarta, 1999
- [3] Pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- [4] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek], terjemahan Balai Pustaka, Jakarta, 2015,
- [5] Daeng Naja, Teknik Pembuatan Akta, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm.1.
- [6] G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, cet. 3, Erlangga, Jakarta, 1996
- [7] Abdul Ghofur Anshori, Lembaga kenotariatan Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- [8] R. Subekti, Hukum Pembuktian, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005, hlm.25.
- [9] Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
- [10] Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003
- [11] Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 295
- [12] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, 2013
- [13] Hans Kelsen, General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, terjemahan Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007,
- [14] Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006
- [15] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- [16] Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia Publishing, Malang, 2012.

#### Perundangan

- [1] Undang-Undang Dasar 1945 Beserta Amandemennya
- [2] Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- [3] Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- [4] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- [5] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- [6] Kode Etik Notaris.